



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR . . . TAHUN . . .**

TENTANG

TATA NIAGA TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa, aktivitas tata niaga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Rakyat sebagai kegiatan ekonomi masyarakat diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga memberikan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan kepada masyarakat;
 - b. bahwa, Kelapa Sawit merupakan salah satu komoditi unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kotawaringin Barat, sehingga diperlukan pengaturan yang saling menguntungkan antara pekebun, pedagang, pengepul/peron dan pabrik kelapa sawit;
 - c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Niaga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), sebagai undang-undang;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 85);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Tandan Buah Segar (Berita Daerah Tahun Nomor ...);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA NIAGA TANDAN
BUAH SEGAR KELAPA SAWIT RAKYAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Daerah.
8. Tata Niaga Buah Kelapa Sawit adalah kegiatan produktif terkait jual beli dan distribusi hasil perkebunan buah kelapa sawit dari Pekebun, Pengepul/peron ke Perusahaan Perkebunan.
9. Kelapa Sawit adalah Tanaman Kelapa Sawit Rakyat, perkebunan di Kotawaringin Barat.
10. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah kelapa sawit sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tiba di pabrik pengolahan.

11. Perusahaan Perkebunan adalah Badan Usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun.
13. Kelembagaan Pekebun adalah Lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, dan oleh pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun.
14. Grading adalah suatu kegiatan penyortiran dan penilaian tandan buah segar yang dapat diterima Perusahaan Perkebunan.
15. Pekebun kelapa sawit adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan Kelapa Sawit.
16. Peron adalah tempat penampungan dan penimbangan untuk kegiatan jual beli TBS Kelapa Sawit.
17. Pengusaha peron adalah Badan Usaha atau Perorangan yang memiliki tempat usaha penampungan dan penimbangan untuk kegiatan jual beli TBS Kelapa Sawit.
18. Pengepul adalah agen yang mengumpulkan atau menerima tandan buah segar kelapa sawit rakyat sebelum dibawa ke pabrik.
19. Pengawasan adalah sebagai satu proses untuk menetapkan, pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksinya agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata Niaga TBS kelapa sawit rakyat dilaksanakan berdasarkan pada:

- a. Asas keadilan.
- b. Asas keseimbangan.
- c. Asas kemanfaatan.
- d. Asas kepastian hukum; dan
- e. Asas kearifan Lokal.

Pasal 3

Tata Niaga TBS Kelapa Sawit Rakyat bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan instrument hukum untuk keadilan semua pelaku dalam tata niaga TBS Kelapa Sawit.
- b. Memberikan perlindungan kepada pekebun kelapa sawit, pengepul/peron maupun pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit.
- c. Mewujudkan keamanan, dan kelancaran dalam tata niaga TBS Kelapa Sawit bagi semua pihak.
- d. Meningkatkan pendapatan masyarakat pekebun dengan menjaga kelayakan harga TBS Kelapa Sawit; dan

- e. Menjamin kepastian hukum dalam tata niaga TBS Kelapa Sawit, sehingga ketentuan dapat ditegakkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Tata Niaga TBS Kelapa Sawit meliputi:

- a. Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup;
- b. Kemitraan Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan;
- c. Mutu TBS dan Grading Kelapa Sawit;
- d. Pengangkutan TBS;
- e. Penimbangan dan Penetapan Berat;
- f. Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit di Pedagang Pengepul/Peron;
- g. Perijinan dan Kewajiban;
- h. Pembinaan dan Pengawasan;
- i. Penyelesaian Sengketa;
- j. Sanksi Administratif;
- k. Ketentuan Peralihan;
- l. Ketentuan Penutup.

BAB III

KEMITRAAN PEKEBUN/KELOMPOK PEKEBUN DENGAN PERON /PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Pasal 5

1. Untuk memudahkan penjualan TBS Kelapa Sawit, Pekebun dapat membentuk Lembaga pekebun atau kelompok pekebun.
2. Pekebun atau kelompok pekebun dapat melakukan kemitraan dengan peron atau perusahaan perkebunan;
3. Hal-hal yang berkaitan dengan kemitraan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) akan dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

1. Pabrik kelapa sawit dan/atau Peron yang ada harus memprioritaskan pembelian TBS Kelapa Sawit pekebun, Lembaga pekebun dan/atau kelompok pekebun Daerah;
2. Pembelian TBS Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Pabrik kelapa sawit dan/atau Peron;
3. TBS kelapa sawit sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi surat keterangan asal buah.

BAB IV

MUTU TBS DAN GRADING KELAPA SAWIT

Bagian Kesatu

Mutu TBS

Pasal 7

Mutu TBS Kelapa Sawit adalah :

- a. Mutu TBS Kelapa Sawit adalah hasil penilaian terhadap keadaan fraksi buah, buah menginap atau tidak, gagang

- panjang dan pendek serta jumlah, dan mutu brondolan yang diserahkan.
- b. Matang untuk tandan yang boleh dipotong adalah apabila ada brondolan di piringan sebanyak 1 (satu) butir lepas per Kg TBS Kelapa Sawit.
 - c. Penilaian mutu TBS Kelapa Sawit yang masuk ke pabrik diberlakukan bagi seluruh TBS, baik yang berasal dari pekebun/kelembagaan pekebun kelapa sawit; dan
 - d. Kualitas TBS kelapa sawit merupakan factor utama yang harus diperhatikan dalam tata niaga TBS kelapa sawit oleh pekebun dan pengusaha peron.

Bagian Kedua Grading TBS Kelapa Sawit

Pasal 8

1. Grading mutu TBS kelapa sawit dilakukan secara bersama wakil pekebun kelapa sawit dengan pedagang pengepul/peron.
2. Hasil Grading di pabrik disampaikan secara resmi oleh perusahaan Kelapa Sawit kepada pekebun Kelapa Sawit dan kelembagaan pekebun Kelapa Sawit.
3. TBS Kelapa Sawit yang diterima di peron dan/atau pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 5-10 % dari berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik;
 - b. tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol persen), buah matang minimal 95% (sembilan puluh lima persen), dan buah lewat matang maksimal 5% (lima persen);
 - c. tandan tidak boleh bergagang panjang;
 - d. tidak terdapat tandan yang kosong;
 - e. tandan maupun brondolan segar harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya.

BAB V PENGANGKUTAN TBS

Pasal 9

1. Pengangkutan produksi TBS Kelapa Sawit dengan kendaraan pengangkut harus memperhatikan daya dukung jalan yang dilalui.
2. Dalam pengangkutan TBS Kelapa Sawit, pedagang pengepul/peron bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di jalan.
3. Pengangkutan TBS Kelapa Sawit di perjalanan harus menggunakan jaring penutup/pengaman atau alat lain untuk menghindari jatuhnya TBS Kelapa Sawit.
4. Terkait pengangkutan TBS akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB VI
PENIMBANGAN DAN PENETAPAN BERAT

Pasal 10

1. Penimbangan TBS Kelapa Sawit pada pedagang pengepul/peron dilakukan dengan:
 - a. menggunakan timbangan yang masa teranya masih berlaku; dan
 - b. kapasitas timbangan harus seimbang dengan berat TBS Kelapa Sawit yang ditimbang.
2. Penentuan berat TBS Kelapa Sawit yang ditimbang setelah posisi timbangan berhenti secara seimbang.

Pasal 11

1. Penimbangan TBS Kelapa Sawit di Peron dan Pabrik kelapa sawit dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, penimbangan pertama adalah saat kendaraan pengangkut TBS masuk bermuatan dan penimbangan kedua ketika kendaraan pengangkut TBS keluar kosong.
2. Dari selisih timbangan kendaraan pengangkut TBS masuk bermuatan dan kendaraan pengangkut TBS keluar kosong diperoleh berat bersih TBS Kelapa Sawit.

Pasal 12

1. Penimbangan dipedagang pengepul/peron harus disaksikan oleh pihak penjual TBS kelapa sawit.
2. Berat bersih TBS Kelapa Sawit yang ditimbang disetujui oleh pihak terkait yang menyaksikan.

BAB VII
PENETAPAN HARGA TBS KELAPA SAWIT DI PEDAGANG
PENGEPUK/PERON

Pasal 13

1. Harga pembelian TBS oleh Perusahaan Perkebunan dilakukan berdasarkan penetapan oleh tim penetapan harga pembelian TBS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Harga pembelian TBS oleh pedagang pengepul/peron dan penampungan sementara TBS berpedoman pada paling rendah 93 prosent dari harga terendah yang ditetapkan oleh tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Harga TBS yang diterima oleh Pekebun atau Kelembagaan Pekebun dinyatakan dalam Rp/Kg (rupiah per kilogram).

BAB VIII
PERIZINAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

1. Pedagang pengepul/peron dan lembaga lainnya yang bergerak dibidang tata niaga TBS Kelapa Sawit harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
3. Pedagang pengepul/peron dan lembaga lainnya dilarang melakukan aktifitas perdagangan sebelum mendapatkan izin.

Pasal 15

1. Pemegang izin berkewajiban menjaga kondisi lingkungan dan tidak menimbulkan gangguan baik ditempat penampungan maupun dijalanan.
2. Pemegang izin bertanggung jawab terhadap semua aktivitas perdagangan baik yang dilakukan langsung oleh pemegang izin maupun yang dilakukan oleh pedagang pemasok buah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 16

1. Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan tata niaga TBS Kelapa Sawit dan dapat melibatkan pihak pabrik Kelapa Sawit.
2. Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan tata niaga Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal berikut:
 - a. pemberian bimbingan tentang panen Kelapa Sawit;
 - b. pemberian bimbingan pedoman teknis tata niaga TBS Kelapa Sawit;
 - c. pemberian pendidikan dan pelatihan kualitas TBS Kelapa Sawit;
 - d. pemberian pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan tata niaga TBS Kelapa Sawit;
 - e. pemberian bimbingan supervisi tata niaga TBS Kelapa Sawit; dan
 - f. pemberian bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Memfasilitasi kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, lembaga pekebun/ kelompok pekebun dan/atau peron.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 17

1. Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan tata niaga TBS Kelapa Sawit dan dapat melibatkan pihak pabrik Kelapa Sawit.
2. Pengawasan terhadap pengelolaan usaha perdagangan TBS Kelapa Sawit dilaksanakan melalui:
 - a. evaluasi terhadap perizinan; dan
 - b. inspeksi/monitoring ke lokasi izin peron, lokasi operasional usaha/pedagang, pengepul/peron dan pabrik kelapa sawit.
3. Mengawasi , mengevaluasi dan membina pemanfaatan perijinan yang telah diberikan kepada pelaku usaha peron yang menjalankan usaha pengepulan dan penampungan sementara TBS Kelapa Sawit.
4. Mengawasi , mengevaluasi dan membina kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, lembaga pekebun/kelompok pekebun dan/atau peron;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 18

1. Dalam hal terjadi sengketa Tata Niaga TBS Kelapa Sawit, penyelesaiannya diutamakan di luar pengadilan melalui musyawarah mufakat.
2. Dalam hal terjadi sengketa Tata Niaga TBS Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya ditempuh melalui pengadilan.

Pasal 19

Penyelesaian sengketa tata niaga TBS Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis 1, 2 dan ;
 - b. Pencabutan Izin.
2. Bupati dapat memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1).
3. Dalam hal pelanggaran dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (1) apabila secara berulang dan setelah dilakukan

teguran tertulis pertama, dan teguran tertulis kedua tetap tidak dilaksanakan, maka dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dan dilakukan penutupan peron.

4. Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dijatuhkan dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) untuk pelanggaran dimana Pemerintah Kabupaten melakukan tindakan pembersihan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap pedagang pengepul/peron yang sudah beraktifitas agar segera mengurus perijinan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal ... Juli 2021
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal ... Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
SUYANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ...
NOMOR ...**

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR ... TAHUN
TENTANG TATA NIAGA TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT RAKYAT

I. UMUM

Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai luas 10.759km² dengan jumlah penduduk sebanyak 263.786 jiwa (data disdukcapil keadaan per 31 desember 2020) mempunyai masyarakat yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dalam pengertaaian luas. Bagian terbesar petani itu adalah berkebun kelapa sawit dan sawit menjadi komoditi utama yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tata Niaga dalam pengelolaan kebun kelapa sawit baik perorangan ataupun kelompok dengan tehnik modern ataupun tradisional, belum seluruhnya tersentuh oleh mekanisasi, membutuhkan cara/methode panen tandan buah segar yang kemudian dari hulu hingga hilir memberikan manfaat besar dan saling menguntungkan bagi pekebun, pelaku distribusi, pabrik dan perkebunan hingga konsumen terakhir memerlukan tata niaga yang baik.

Hasil sawit yang merupakan komoditi perdagangan di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dikelola secara baik agar memberikan kesejahteraan, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk itu salah satu mata rantai dari kegiatan usaha sawit yang perlu mendapat perhatian adalah tata niaga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Tata niaga tandan buah segar kelapa sawit menyentuh banyak mata rantai dari kegiatan panen, pembelian oleh pedagang pengumpul, penimbangan, pengangkutan kelapa sawit ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS), pembelian oleh PKS, dan penentuan harga memerlukan pengaturan lebih lanjut.

Wujud dari hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur adalah bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Dalam kaitan itulah maka rancangan peraturan daerah tentang tata niaga tandan buah segar kelapa sawit rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat dirasa perlu segera dibentuk.

Bahwa aktivitas tata niaga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebagai kegiatan ekonomi masyarakat di arahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu pembinaan dan pengawasan. Untuk itu beberapa prinsip dasar dalam tata niaga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit perlu mendapat perhatian untuk dibuatkan regulasinya meliputi asas-asas tata niaga tandan buah segar, tujuan, mutu tandan buah segar kelapa sawit, grading dan lain-lain. Pada sisi lain pedagang pengumpul juga perlu diatur baik perizinannya maupun bagaimana melakukan aktifitas tata niaga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh pihak terkait dapat diwujudkan secara maksimal dalam tata niaga sehingga memperoleh harga yang layak.

Huruf b

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan petani, pedagang, PKS dan Pemerintah dalam proses tata niaga.

Huruf c

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan tata niaga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pihak terkait dalam tata niaga secara keseluruhan.

Huruf d

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku tata niaga maupun pemerintah mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam semua mata rantai tata niaga.

Huruf e

Asas kearifan lokal dimaksudkan agar dalam tataniaga ini tetap menghidupkan dan menempatkan hal hal bersifat tradisional sebagai bagian budaya masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat itu sendiri.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Lembaga pekebun atau kelompok pekebun dimaksudkan setidaknya mempunyai ketua, sekretaris dan bendahara.

Pasal 6

Ayat (3)

Surat keterangan asal buah (dapat berupa sertifikat, surat pernyataan kepemilikan dan/atau keterangan dalam bentuk lain) dimaksudkan untuk menjamin tandan buah segar kelapa sawit yang dijual oleh pekebun, lembaga/kelompok pekebun kepada pengepul/peron mendapat legalitasnya.

Pasal 7

Huruf a

Fraksi Buah adalah derajat kematangan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterima di pabrik

Pasal 8

Grading adalah suatu kegiatan penyortiran tandan buah segar sebagai salah satu kendali mutu CPO yang akan dihasilkan baik dari segi kuantitas dan kualitas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (2)

Disetujui oleh pihak terkait yang menyaksikan artinya Pihak penjual TBS Kelapa Sawit terkait dalam menyaksikan penimbangan menerima atau menyetujui berat TBS Kelapa Sawit yang ditimbang tersebut.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BARAT NOMOR**